



PUTUSAN

Nomor 443/ Pdt.G/ 2017/ PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Farikta Saban Ashad bin H. Ambo Sakka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Andi Pada Ulang binti Andi Isman SE, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan DR. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada Zainuddin Batoi, SH. dan Tahiruddin, SH., MH., keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan register perkara Nomor 443/ Pdt.G/ 2017/ PA. Blk. pada tanggal 18 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah pribadi Pemohon di Kelurahan Caile, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, 7 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anindita keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad, umur 2 tahun, Muh. Natan Saktia Rora, umur 2 bulan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mensyukuri apa yang di berikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon memiliki penyakit Klepto.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas kepada Pemohon setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

Hal 2 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Farikta Saban Ashad bin H. Ambo Sakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Pada Ulang binti Andi Isman SE.) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 27 September 2017 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal 3 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mengatakan bahwa ia tidak mempunyai pekerjaan adalah dalil yang mengada-ada dikatakan demikian karena Pemohon adalah pengusaha tambak udang yang bekerja sama dengan orang tuanya dimana sekali panen dapat menghasilkan milyaran rupiah, kadang Rp 1.000.000.000,- dan kadang lebih dari itu.
2. Bahwa bukti yang terjadi pada sidang pertama oleh Pemohon meminta persidangan perkara ini ditunda sampai pada tanggal 27 September 2017 (hampir 1 bulan) karena Pemohon akan ke Surabaya untuk mengikuti training pertambakan udang sehingga wajar jika dinyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha/Wiraswasta.
3. Bahwa Pemohon menyembunyikan pekerjaannya hanya untuk menghindari gugatan rekonsensi saja.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada Hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama 1 tahun 7 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal 4 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. **Anindita Keisha Zahra Binti Farikta Saban Ashad** (perempuan) umur 2 tahun;
2. **Muh. Natan Saktia Rora Bin Farikta Saban Ashad** (laki-laki) umur 2 bulan;
Kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya.
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak Bulan Mei tahun 2016 sering muncul perselisihan sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin no. 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Pemohon suka memukul Termohon karena Termohon melarang Pemohon untuk mengedarkan shabu-shabu dan sejenisnya, bukan karena tidak mensyukuri pemberian Termohon.
 - b. Termohon tidak memiliki penyakit klepto atau biasa disebut kleptomania karena Termohon tidak pernah melakukannya tetapi yang menjadi masalah adalah Pemohon melakukan perbuatan haram berupa pengedaran shabu-shabu dan sejenisnya dan bila Termohon melarangnya maka terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga dan Pemohon memukul Termohon.
5. Bahwa benar Bulan Juli 2017 terjadi puncak pertengkaran yaitu Pemohon memukul Termohon lalu pemohon meninggalkan Termohon dan selanjutnya Termohon kembali ke orang tua Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan dua orang anak tersebut.
6. Bahwa Termohon pisah rancang dengan Pemohon sejak Bulan Juli 2017 dan sampai sekarang tanggal 27 September 2017 sudah dua bulan lamanya.

Hal 5 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Termohon dengan pemohon tetapi sia-sia belaka.
8. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah tidak mungkin lagi hidup bersama dan solusi yang terbaik adalah bercerai.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi, dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini.

Bahwa selaku Termohon bertindak selaku Penggugat Rekonvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi dan untuk mempermudah penyebutannya maka cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat tentang hal-hal sebagai berikut :

A. Nafkah/Biaya-Biaya

Bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selama dua bulan berupa financial sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri selama dua bulan sehingga Penggugat menggugat Tergugat nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000,- per bulan = $2 \times \text{Rp } 9.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah).

2. Mut'ah (kenang-kenangan)

Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Nafkah Iddah selama 3 bulan,

Penggugat meminta kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 6 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Biaya Hadhanah** untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anindita Keisha Zahra Binti Farikta Saban Ashad** dan **Muh. Natan Saktia Rora Bin Farikta Saban Ashad** setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri dan setiap tahunnya ditambah 10 % mengingat nilai mata uang yang berubah-ubah.
5. Bahwa Penggugat memohon agar pemeliharaan kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat (ibunya) sebagai hak asuh karena anak tersebut masih di bawah umur.
6. Bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya lebih dahulu kepada Penggugat baru mengucapkan ikrar talak.

B. Mas Kawin / Mahar

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat diberikan mahar/mas kawin berupa tanah perumahan seluas 150 m² terletak di Kompleks BTN Bintarore Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba dan sertifikatnya masih dipegang oleh Tergugat dan mohon sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta di bidang pertambangan udang.

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 bulan.

Hal 7 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000,- x 2 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya.
7. Menyatakan anak bernama **Anindita Keisha Zahra Binti Farikta Saban Ashad** dan **Muh. Natan Saktia Rora Bin Farikta Saban Ashad** tetap dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sertifikat asli atas tanah perumahan seluas 150 m² terletak di Kompleks BTN Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yakni mahar/mas kawin Penggugat.
9. Menetapkan ikrar talak diucapkan setelah Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Hal 8 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon tetap dan bertetap pada Permohonan Cerai Talak dengan menolak dalil dan dalih yang dipancarkan Termohon dalam Eksepsinya;
2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon bukanlah menyangkut kewenangan mengadili, tetapi sudah menyangkut **pokok perkara**, sehingga dengan bertolak dari Pasal 162 RBg eksepsi/tangkisan Termohon itu tidak boleh dipertimbangkan terpisah dengan pokok perkara,

Dalam Konvensi

1. Bahwa Permohon tetap dan bertetap pada Permohonan semula dengan menolak dalil dan dalih yang dipancarkan Termohon kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak Pemohon;
2. Bahwa apa yang diutarakan Termohon pada poin 4 adalah tidak benar sama sekali dan hanya rekayasa Termohon untuk menjelek-jelekan Pemohon dan merupakan penghinaan terhadap diri Pemohon, yang tidak bisa diterima karena apa yang dituduhkan Termohon tersebut tiada lain sebagai upaya untuk menutupi kekurangan Termohon, yang sebenarnya apa yang dilakukan Termohon jauh lebih menyakitkan Pemohon yang mungkin Termohon tidak menyadarinya, sehingga Termohon tidak perlu memojokkan Pemohon terhadap sesuatu yang sarat dengan rekayasa dan kebohongan, karena KEBENARANNYA dengan sendirinya akan terungkap lewat Pembuktian Perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon pada poin 5,6,7 dan 8 tidak perlu terlalu jauh Pemohon tanggap karena pada dasarnya semuanya diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga cukup berdasar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat rekonvensi /Termohon Konvensi dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal 9 dari 47 hal. Put. No. 443 /Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalil rekonsensi dari Penggugat rekonsensi yang pada dasarnya menyatakan selama berpisah sejak dua bulan tidak pernah dikasih nafkah lampau dan Penggugat menuntut Nafkah sebesar $\text{Rp.9.000.000 / perbulan} = 2 \times \text{Rp.9.000.000,-} = \text{Rp 18.000.000,-}$ ini adalah dalil yang tidak benar dan sangat berlebihan karena selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi masih sering memberi Nafkah yang walaupun Penggugat rekonsensi merasa tidak cukup, sehingga bagaimana mungkin Tergugat rekonsensi mau memberi Nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000 sedangkan Tergugat tidak punya kerjaan tetap hanya ikut membantu orang Tua mengelola Usahanya, begitupun masalah **Mu'tah** (kenang-kenangan) yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi adalah dalil yang sangat berlebihan dan terlalu dikondisikan karena tidak melihat keadaan Tergugat yang tidak punya kerjaan tetap hanya ikut membantu Orang Tua mengelola Usahanya dimana penghasilan tidak menentu, sehingga permintaan Penggugat terkesan untung-untungan yang tidak didasari alasan yang kuat. sedangkan masalah **Nafkah Iddah** tentunya tidak terlepas kehidupan sehari –hari Tergugat yang masih tergantung kepada Orang Tua karena belum ada pekerjaan tetap sehingga besarnya harus diperhitungkan dengan keadaan Tergugat rekonsensi. Begitupun dengan masalah **Biaya Hadhanah** yang diminta oleh Penggugat rekonsensi itu sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi yang besarnya disesuaikan Oleh kemampuan Tergugat Rekonsensi, sehingga yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi adalah sangat berlebihan. terkesan dikondisikan, apalagi Tergugat rekonsensi masih tetap memperhatikan anak-anaknya;
3. Bahwa khusus dalil rekonsensi selebihnya sehubungan dengan masalah Nafkah Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara ini.
4. Bahwa mengenai masalah Mahar itu tidak ada masalah karena sekarang Sertifikatnya sementara dalam pengurusan sehingga tentunya diminta kesabaran Penggugat rekonsensi;

Berdasarkan alasan – alasan hukum sepanjang REPLIK yang merupakan Penegasan/tanggapan terhadap EKSEPSI JAWABAN DAN

Hal 10 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKOVNESI dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk :

Terhadap Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak Eksepsi, Jawaban dari Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap Gugatan Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon/Tergugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di muka sidang, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa tambak udang yang dikelola orang tua Pemohon dalam setahun 2 kali panen dengan hasil sekitar 6 ton dengan harga sekitar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kg tergantung ukuran udang.
2. Bahwa sudah 1 tahun Pemohon membantu orang tua mengelola tambak udang yaitu sejak tahun 2016 dan setiap panen orang tua memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain membantu orang tua.
3. Bahwa setiap panen orang tua Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan uang secara langsung kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 2 minggu;
4. Bahwa setelah berpisah pada bulan Agustus 2017 Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi masih membelikan susu kepada anaknya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2017 Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan uang kepada

Hal 11 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000;00 (dua juta rupiah) melalui keluarga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 500.000;00 (lima ratus ribu rupiah) melalui tante Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

5. Bahwa mengenai masalah hak asuh anak saya tidak mempersoalkan karena hal itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tua.

Bahwa sebelum Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi / replik rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mencabut secara lisan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, dan pencabutan tersebut disetujui oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut di atas, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Termohon bertetap pada eksepsinya.

Dalam Konvensi :

- A. Bahwa Termohon bertetap pada jawabannya dan menolak replik Pemohon kecuali yang mendukung dalil jawaban Termohon.
- B. Bahwa replik Pemohon pada Poin Nomor 2 adalah tidak benar karena Pemohon juga telah menghina Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon adalah kleptomania dan hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat.

Bahwa yang benar adalah Pemohon sering memukul/menganiaya Termohon karena Termohon melarang Pemohon untuk mengedarkan shabu-shabu dan sejenisnya dan Termohon akan membuktikannya.

- C. Bahwa replik Pemohon pada Poin Nomor 3 tidak memberikan tanggapan maka Termohon juga tidak memberikan tanggapan atas replik Pemohon tersebut.

Hal 12 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- I. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui dan menguntungkan dalil gugatan Penggugat.
- II. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin Nomor 2 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah selama pisah ranjang adalah tidak benar dan tidak merinci berapa biaya nafkah yang diberikan kepada Penggugat, hanya direkayasa saja.

Bahwa Tergugat mengatakan lagi tidak ada pekerjaannya adalah tidak benar.

Bahwa di muka sidang Tergugat telah memberikan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa satu kali panen udang adalah tiga ton udang dan dalam waktu satu tahun 4 s.d. 5 kali panen.
- Bahwa harga udang Rp 80.000,- per kilo gram.
- Bahwa total penghasilan dalam 1 tahun :
 $3 \text{ ton (3.000 kg) } \times 5 \text{ kali panen } \times \text{Rp } 80.000,- = \text{RP } 1.200.000.000,-$
(satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa itulah pekerjaan Tergugat bersama dengan orang tuanya dan Tergugat aktif dalam mengurus usaha tersebut dengan bukti pada waktu sidang pertama Tergugat meminta sidang ditunda sampai tanggal 27 September 2017 (hampir 1 bulan) karena Tergugat akan ke Surabaya mengikuti training pertambakan udang sehingga terbukti bahwa Tergugat adalah pengusaha/ wiraswasta dengan penghasilan yang lumayan besar.

- III. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin Nomor 3 hanya mengatakan tidak perlu ditanggapi, maka Penggugat juga tidak memberikan tanggapan.
- IV. Bahwa jawaban Tergugat pada Poin Nomor 4 telah mengakui tentang adanya mahar sehingga gugatan Penggugat tersebut terbukti karena diakui oleh Tergugat.

Hal 13 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta di bidang pertambangan utang.

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000,- x 2 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sertifikat asli atas tanah perumahan seluas 150 m² terletak di Kompleks BTN Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yakni mahar/mas kawin Penggugat.
8. Menetapkan ikrar talak diucapkan setelah Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Hal 14 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada Jawaban terdahulu dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat rekonvensi dalam REPLIK nya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai Replik Penggugat Rekonvensi romawi II sehubungan masalah Nafkah setelah pisah ranjang yang menganggap hanya Rekayasa, itu tidak benar dan hanya basa basi formalitas karena apa yang Tergugat rekonvensi berikan mungkin jauh dari harapan Penggugat rekonvensi, dan semuanya itu akan terungkap pada pembuktian perkara ini, tidak perlu Penggugat rekonvensi terburu-buru memvonis Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi menegaskan dalam Duplik ini bahwa apa Tergugat rekonvensi uraikan sehubungan masalah pekerjaan KEBENARANNYA akan dibuktikan lewat Pembuktian Perkara ini tidak perlu Penggugat Rekonvensi memvonis Tergugat Rekonvensi karena Usaha Tambak tersebut adalah milik Orang Tua dimana Tergugat Rekonvensi yang hanya membantu Orang Tua dalam mengelola tambak tiada lain untuk kelanjutan Usaha kedepannya, dan wajarlah kalau sebagai anak membantu Orang Tua dan walaupun Tergugat ke Surabaya mengikuti training pertambakan Udang apa salahnya mengingat Orang Tua masih berbaik hati mempercayakan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mengenai masalah Hasil Tambak yang digambarkan/diuraikan Tergugat rekonvensi

Hal 15 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sifatnya Relatif (tidak tetap) karena tergantung situasi dan kondisinya namanya Usaha tidak selamanya berjalan mulus, tetapi kalau mengalami hambatan maka hasilnya tentunya lain, sehingga adalah sangat keliru kalau itu dijadikan sebagai acuan oleh Penggugat Rekonvensi dalam menuntut Tergugat Rekonvensi, dan semua akan Terungkap KEBENARANNYA, Lewat Pembuktian Perkara ini;

Berdasarkan alasan –alasan hukum sepanjang DUPLIK yang merupakan Penegasan terhadap JAWABAN DALAM REKOVNESI maka, Tergugat Rekonvensi mohon kepada ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk :

Terhadap Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak Eksepsi, Jawaban dari Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Terhadap Gugatan Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam konvensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/V/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.K.);

Terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 16 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Samsul Bahri bin H. Dahlan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini No. 16, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kewanitaan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anindita Keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad, umur 2 tahun dan Muh. Natan Saktia Rora , umur 2 bulan dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Zul Putra bin Saparuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sahabat saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.

Hal 17 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon setelah berpisah tempat tinggal agar kembali rukun lagi, namun tidak berhasil;

Saksi ketiga bernama **Raodah binti H. Dahlan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini No. 23, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kemandirian saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anindita Keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad, umur 2 tahun dan Muh. Natan Saktia Rora, umur 2 bulan dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah mengambil barang temannya yang bernama Kia, barang tersebut

Hal 18 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas seberat 5 gram, namun emas tersebut telah dikembalikan oleh Termohon melalui perantara;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon setelah berpisah tempat tinggal agar kembali rukun lagi, namun tidak berhasil;

Saksi keempat bernama **Anti binti Mustari**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kewanitaan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anindita Keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad, umur 2 tahun dan Muh. Natan Saktia Rora ,umur 2 bulan dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah mengambil barang temannya yang bernama Kia, barang tersebut berupa emas seberat 5 gram, namun emas tersebut telah dikembalikan oleh Termohon melalui saksi sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon setelah berpisah tempat tinggal agar kembali rukun lagi, namun tidak berhasil;

Hal 19 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **A. Isman bin A. Bube**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Tanah Kongkong, Kelurahan Tanah Kongkong, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anindita Keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad, umur 2 tahun dan Muh. Natan Saktia Rora ,umur 2 bulan dan ke dua anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menulis status di Facebook pada waktu ke Makassar menyatakan bahwa *"Alhamdulillah nenek telah membantu saya membayarkan uang kuliah"*, dari status itulah orang tua Pemohon marah dan menelpon Termohon agar Termohon tidak kembali lagi ke rumahnya sekembalinya nanti dari Makassar, dan hal itu dilakukan oleh Termohon tidak lagi ke rumah orang tua Pemohon melainkan ke rumah saksi selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sering bertengkar atau tidak;

Hal 20 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon, akan tetapi Pemohon pernah mengirim susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali lagi rukun, namun Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon pernah memukul Termohon karena Termohon melarang Pemohon memakai sabu-sabu;

Saksi kedua bernama **A. Yurnaedah binti H. A. Mannangai**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tanah Kongkong, Kelurahan Tanah Kongkong, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon menulis status di Facebook pada waktu ke Makassar menyatakan bahwa *"Alhamdulillah nenek telah membantu saya membayarkan uang kuliah"*, dari status itulah orang tua Pemohon marah dan menelpon Termohon agar Termohon tidak kembali lagi ke rumahnya sekembalinya nanti dari Makassar, dan hal itu dilakukan oleh Termohon tidak lagi ke rumah orang tua Pemohon melainkan ke rumah saksi selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon cekcok karena saat itu saksi tinggal bersama di rumah Termohon dan Pemohon;

Hal 21 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcoknya saksi tidak mengetahui persis hanya pernah saksi menelpon Pemohon menanyakan apa penyebab percekcockannya, namun Pemohon hanya mengatakan tidak sanggup lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak menafkahi lagi Termohon, akan tetapi Pemohon pernah mengirim susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali lagi rukun, namun Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon pernah memukul Termohon dan saksi melihat bekas pukulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memukul Termohon tapi hanya mendorongnya;

Dalam rekonsensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut adalah saksi yang sama yang diajukan dalam konvensi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **A. Isman bin A. Bube**, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu bahwa Tergugat bekerja pada orang tuanya mengelola tambak udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dengan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tambak udang tersebut milik orang tua Tergugat sepenuhnya atau milik bersama dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tambak udang yang dikelola oleh Tergugat dalam sekali panen;

Hal 22 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama **A. Yurnaedah binti H. A. Mannangai**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu bahwa Tergugat bekerja pada orang tuanya mengelola tambak udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dengan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tambak udang tersebut milik orang tua Tergugat sepenuhnya atau milik bersama dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tambak udang yang dikelola oleh Tergugat dalam sekali panen;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, dimana keempat saksi tersebut adalah saksi yang sama yang diajukan dalam konvensi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Samsul Bahri bin H. Dahlan**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Tergugat terkadang membantu orang tuanya mengelola tambak udang;
- Bahwa tambak udang yang dikelola tersebut adalah tambak udang milik ibu Tergugat bersama dengan 10 orang saudaranya termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa hasil tambak tersebut setiap panen, hanya saja saksi biasa mendapatkan hasil sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap kali panen dan itu setelah dibagi dari kami 11 bersaudara;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa berapa ton udang dalam setiap kali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;

Hal 23 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama **Zul Putra bin Saparuddin**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hanya saja Tergugat terkadang membantu orang tuanya mengelola tambak udang, dan juga pernah ke Jawa mengikuti training (kursus pertambakan udang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen tambak udang yang dikelola oleh orang tua Tergugat setiap kali panen, tapi biasanya 1 petak menghasilkan 3 ton udang;
- Bahwa tambak udang yang dikelola orang tua Tergugat ada beberapa petak;
- Bahwa tambak udang tersebut adalah milik orang tua Tergugat bersama 10 (sepuluh) orang saudaranya dan hasilnyaapun dibagi bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;

Saksi ketiga bernama **Raodah binti H. Dahlan**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Tergugat terkadang membantu orang tuanya mengelola tambak udang;
- Bahwa tambak udang yang dikelola oleh orang tua Tergugat adalah tambak udang milik ibu Tergugat bersama dengan 10 orang saudaranya termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa hasil tambak tersebut setiap panen, hanya saja saksi biasa mendapatkan hasil sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali panen dan itu setelah dibagi dari kami 11 bersaudara;
- Bahwa selama ini Tergugat menafkahi keluarganya dari bantuan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;

Hal 24 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keempat bernama **Anti binti Mustari**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Tergugat terkadang membantu orang tuanya mengelola tambak udang;
- Bahwa tambak udang yang dikelola oleh orang tua Tergugat adalah tambak udang milik ibu Tergugat bersama dengan 10 orang saudaranya;
- Bahwa selama ini Tergugat menafkahi keluarganya dari bantuan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen dari tambak udang tersebut setiap kali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing memberikan pernyataan secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Pemohon menyatakan bertetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon melalui kuasanya menyatakan bahwa Termohon tidak masalah jika akan bercerai nantinya;

Dalam rekonvensi :

- Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Hal 25 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Muhammad Natsir, S.HI.** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya, dalam jawaban konvensinya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon dan selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi ini;

Hal 26 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sengaja menyembunyikan pekerjaannya dengan mengatakan tidak memiliki pekerjaan, hal itu dilakukan untuk menghindari gugatan rekonsvensi, padahal Pemohon pengusaha tambak udang yang bekerja sama dengan orang tuanya dimana sekali panen dapat menghasilkan milyaran rupiah, kadang Rp 1.000.000.000,- dan kadang lebih dari itu, buktinya pada sidang pertama Pemohon meminta perkara ini ditunda sampai tanggal 27 September 2017 (hampir 1 bulan) karena Pemohon akan ke Surabaya untuk mengikuti training pertambakan udang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai eksepsi Termohon tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga bertolak dari Pasal 162 R.Bg. eksepsi/tangkisan Termohon tersebut tidak boleh dipertimbangkan terpisah dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diungkapkan Termohon dalam eksepsinya tidak berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan/permohonan Pemohon, melainkan berkaitan dengan pokok perkara gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Termohon sehingga berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Termohon tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah tinggal bersama selama 1 tahun 7 bulan serta telah dikaruniai dua

Hal 27 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, namun pada bulan Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon mempunyai penyakit Klepto, dan pada bulan Juli 2017 kembali terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon Pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran tersebut dimana Termohon menyatakan bahwa pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon dan memiliki penyakit klepto, tapi pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Pemohon marah dan memukul Termohon karena Termohon melarang Pemohon mengedarkan shabu-shabu dan sejenisnya. Selain itu Termohon juga mengakui bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 dimana Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon bersama kedua anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus dan dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 28 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan memiliki penyakit klepto?, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **Samsul Bahri bin H. Dahlan, Zul Putra bin Saparuddin, Raodah binti H. Dahlan dan Anti binti Mustari** dimana keempat saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah

Hal 29 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dengan dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga sampai sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal selama kurang lebih dua bulan. Keempat saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi ketiga dan keempat hanya mengetahui bahwa Termohon pernah mengambil barang temannya yang bernama KIA berupa emas 5 gram, namun barang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **A. Isman bin A. Bube** dan **A. Yurnaedah binti H. A. Mannangai** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, dan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya saksi kedua yang pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi tersebut pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpakomunikasi lagi;

Hal 30 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi kedua yang pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi pertama tidak mengetahui masalah tersebut, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dikategorikan *unus testis nullus testis*, meskipun demikian, kedua orang saksi mengetahui bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 dinyatakan bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau

Hal 31 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator yang telah ditunjuk telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

Hal 32 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: *Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*(Al-Qur'an al- Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 33 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun

Hal 34 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal-hwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa :

A. Nafkah/Biaya-Biaya

Bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selama dua bulan berupa financial sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri selama dua bulan sehingga Penggugat menggugat Tergugat nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000,- per bulan = $2 \times \text{Rp } 9.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah).

2. Mut'ah (kenang-kenangan)

Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Nafkah Iddah selama 3 bulan, Penggugat meminta kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 35 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Biaya Hadhanah** untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anindita Keisha Zahra Binti Farikta Saban Ashad** dan **Muh. Natan Saktia Rora Bin Farikta Saban Ashad** setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri dan setiap tahunnya ditambah 10 % mengingat nilai mata uang yang berubah-ubah.
5. Bahwa Penggugat memohon agar pemeliharaan kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat (ibunya) sebagai hak asuh karena anak tersebut masih di bawah umur.
6. Bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya lebih dahulu kepada Penggugat baru mengucapkan ikrar talak.

B. Mas Kawin / Mahar

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat diberikan mahar/mas kawin berupa tanah perumahan seluas 150 m² terletak di Kompleks BTN Bintarore Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba dan sertifikatnya masih dipegang oleh Tergugat dan mohon sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam eksepsinya, juga menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha tambak udang yang bekerja sama dengan orang tuanya dimana sekali panen dapat menghasilkan milyaran rupiah, kadang Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan kadang lebih dari itu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat berlebihan mengingat Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya ikut membantu orang tua mengelola usahanya dimana penghasilan dari usaha tersebut tidak menentu. Adapun mengenai nafkah lampau dan nafkah anak, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih menafkahi Penggugat meskipun Penggugat merasa belum cukup, demikian juga Tergugat masih tetap memperhatikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat memberikan keterangan tambahan sebagai penjelasan dari jawaban Tergugat pada pokoknya

Hal 36 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat ikut membantu mengelola usaha tambak orang tuanya sejak tahun 2016 dan dari pekerjaannya tersebut, Tergugat biasa diberikan uang oleh orang tua Tergugat, kadang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kadang juga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap panen, selain itu, orang tua Tergugat juga biasa memberikan uang secara langsung kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen, dan setiap 2 (dua) minggu Penggugat juga diberikan uang secara langsung oleh orang tua Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar Tergugat bekerja sebagai pengusaha tambak udang yang bekerja sama dengan orang tuanya dengan hasil sekali panen milyaran rupiah sehingga layak dibebani untuk membayar nafkah sesuai tuntutan Penggugat dalam gugatannya?"*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dimana kedua saksi tersebut adalah saksi yang sama yang diajukan pada perkara konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dimana keduanya menerangkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui persis pekerjaan Tergugat, setahu saksi, Tergugat bekerja pada orang tuanya mengelola tambak udang, namun kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut, dan juga tidak mengetahui apakah tambak udang tersebut milik orang tua Tergugat sepenuhnya atau milik bersama dengan orang lain serta berapa penghasilannya sekali panen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dimana keempat saksi tersebut adalah saksi yang sama yang diajukan pada perkara konvensi;

Menimbang, bahwa keempat saksi Tergugat tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Tergugat terkadang membantu orang tuanya mengelola tambak udang dimana tambak udang tersebut milik ibu

Hal 37 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama dengan 10 orang saudaranya sehingga hasilnya pun setiap kali panen dibagi kepada 11 (sebelas) orang bersaudara. Bahwa saksi pertama sebagai saudara ibu Tergugat biasa mendapatkan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap kali panen, sedangkan saksi ketiga biasa mendapat Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap kali panen, selain itu para saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat selama berpisah tempat tinggal atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama satu tahun terakhir ini, Tergugat ikut bekerja dan membantu orang tuanya mengelola usaha tambak udang;
2. Bahwa dari pekerjaannya tersebut, Tergugat kadang diberi uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kadang juga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap panen, sedangkan Penggugat sebagai istri Tergugat biasa diberikan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap panen, dan setiap 2 (dua) minggu Penggugat juga diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Bahwa tambak udang yang dikelola oleh orang tua Tergugat tersebut adalah milik ibu Tergugat bersama dengan 10 (sepuluh) orang saudaranya dan hasilnya pun dibagi kepada 10 (sepuluh) orang saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat selama satu tahun terakhir ini bekerja dengan membantu mengelola usaha orang tuanya, dan dari pekerjaannya tersebut Tergugat mendapatkan penghasilan yang diterima langsung oleh Tergugat dari orang tuanya dan ada pula yang langsung diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

1. Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Hal 38 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua bulan berpisah tempat tinggal sehingga berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama dua bulan sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa selama dua bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap menafkahi Penggugat meskipun Penggugat merasa belum cukup. Bantahan Tergugat tersebut di persidangan tidak terbukti sehingga Tergugat harus dinyatakan telah lalai menafkahi Penggugat selama dua bulan berpisah tempat tinggal, dan karenanya Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istrinya sesuai dengan penghasilannya selama istri tersebut tidak nusyuz dan kewajiban tersebut dimulai sejak adanya tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri, di persidangan tidak terbukti nusyuz, maka sesuai fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan dalam pekerjaannya membantu orang tuanya mengelola tambak udang, Tergugat patut dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat berdasarkan kemampuan finansial Tergugat yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 2 bulan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab “I’anut al-Thalibin” juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut :

فا افقة والكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة دين لها عليه استحق ذلك في ذمته

Artinya ; “ Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami adalah hutang, maka harus dilunasi walapun telah lampau masanya”.

Hal 39 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat selama 2 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat perihal nafkah iddah secara tegas diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan fakta di persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka Tergugat patut untuk dibebani nafkah iddah selama Penggugat dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an

Hal 40 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ مَعْصِيَةَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ شَيْئًا ۚ وَكَأَنَّمَا رُكَّبَتْ عَلَيْهَا رِكَابٌ يُنْقَلُ بِهِ بَادِرًا مَّغْلِبًا ۚ وَبِأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ مَعْصِيَةَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ شَيْئًا ۚ وَكَأَنَّمَا رُكَّبَتْ عَلَيْهَا رِكَابٌ يُنْقَلُ بِهِ بَادِرًا مَّغْلِبًا ۚ وَبِأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Substansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ حَصُونًا فَهُمْ لَآ يَمْنَنَ فِرَارًا شَرًّا ۚ فَمَنْ يُدْفِنُ عَنْهُمْ ۚ وَكَأَنَّمَا رُكَّبَتْ عَلَيْهَا رِكَابٌ يُنْقَلُ بِهِ بَادِرًا مَّغْلِبًا ۚ وَبِأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ حَصُونًا فَهُمْ لَآ يَمْنَنَ فِرَارًا شَرًّا ۚ فَمَنْ يُدْفِنُ عَنْهُمْ ۚ وَكَأَنَّمَا رُكَّبَتْ عَلَيْهَا رِكَابٌ يُنْقَلُ بِهِ بَادِرًا مَّغْلِبًا ۚ وَبِأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾

Artinya : "...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut

Hal 41 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak telah dinyatakan dicabut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama **Anindita Keisha Zahra binti Farikta Saban Ashad** dan **Muh. Natan Saktia Rora bin Farikta Saban Ashad** yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri dan setiap tahunnya ditambah 10 % mengingat nilai mata uang yang berubah-ubah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, namun Tergugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab tetap akan memberikan nafkah kepada anak Tergugat sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah terbukti tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun Tergugat sebagai ayah dari anaknya tersebut tidak bisa lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, apalagi Tergugat masih mudah dan kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Hal 43 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

3. **Mahar.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada saat perkawinan, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat mahar/mas kawin berupa tanah perumahan seluas 150 m² terletak di Kompleks BTN Bintarore, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba dan sertifikatnya masih dipegang oleh Tergugat dan mohon sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa mengenai masalah Mahar itu tidak ada masalah karena sekarang Sertifikatnya sementara dalam pengurusan sehingga tentunya diminta kesabaran Penggugat rekonvensi dan Tergugat akan menyerahkan setelah selesai pengurusannya;

Menimbang, bahwa mengenai masalah mahar, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat adalah merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu benda, dan sertifikat tersebut belum ada wujudnya karena masih dalam pengurusan sebagaimana jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tersebut belum ada dan masih tahap pengurusan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak layak Tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu yang belum ada wujudnya, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 (sembilan), Penggugat menuntut Tergugat agar memenuhi tuntutan Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar;

Hal 44 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait petitem angka 9 (sembilan) Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah merupakan bentuk pelaksanaan putusan (eksekusi) yang memiliki acara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 206 ayat (1) dan Pasal 207 R.Bg. bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan setelah adanya surat permohonan eksekusi dari pihak yang menang, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem Penggugat angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum sehingga petitem angka 9 (sembilan) Penggugat tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lamapu, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, dan mahar yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Farikta Saban Ashad bin H. Ambo Sakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Pada Uleng bin Andi Isman Se) di depan sidang Pengadilan Agama bulukumba.

Hal 45 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 2 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H. oleh kami, **Mustamin Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Mustamin Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Muhammad Natsir, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hal 46 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal 47 dari 47 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2017/PABlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)